



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.8/DPMPTSP/1857/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BAITUL ILMI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional SLB Baitul Ilmi dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat Kepala SLB Baitul Ilmi Nomor 26/Sket/SLB-YB/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;

b. Akta Pendirian Yayasan Baitul Ilmi Pidie Jaya Nomor 02 Tanggal 24 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Syahrizal, S.H.,M.Kn;

c. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 420/H/493/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan Jenjang SMA;

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor - tanggal 30 Juli 2021 perihal Pertimbangan Teknik Izin Operasional SLB baitul Ilmi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus** kepada :

Satuan Pendidikan : SLB Baitul Ilmi

Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Banda Aceh-MEDAN Km. 150 Desa Sagoe Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya Propinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Baitul Ilmi Pidie Jaya

Penanggung jawab : Aiyub Ismail, M.Pd

NPSN : 69984140

NIB : 8120317031894

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :

a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Gubernur Aceh c.q Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Baitul Ilmi Pidie Jaya sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **25 Agustus 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Pidie;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie;
9. Peringgal.